



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Jamil Alias Amin Bin Bahrum
2. Tempat lahir : Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau / Desa Watumotobe, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muh. Jamil Alias Amin Bin Bahrum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor 54/ Pid.B/2023/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Jamil Alias Amin Bin Bahrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 ke-4, KUHP dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Muh. Jamil Alias Amin Bin Bahrum dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna perak;

Dikembalikan kepada Lk. Sarman Alais Amang Bin La Mane

- Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar

Dikembalikan kepada saksi Saadia Binti H. Ismail

4. Membebani terdakwa Muh. Jamil Alias Amin Bin Bahrum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilanya dan seingan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau



Bahwa ia Terdakwa Muh. Jamil Als. Amin Bin Bahrum bersama-sama Andipati (DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekitar jam 09.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jln Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang bermain Handphone Oppo A12 warna perak milik Lk. Sarman di Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau, tidak lama berselang Lk. Andipati (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy datang menemui terdakwa dan langsung mengajak terdakwa dengan berkata 'naik, lalu terdakwa bertanya 'pergi dimana', lalu dijawab lagi oleh Andipati (DPO), kita jalan EE' (merupakan bahasa isyarat terdakwa dan juga Andipati untuk pergi melakukan pencurian), sehingga pada saat itu terdakwa menyetujui dan langsung ikut Andipati (DPO) dengan berboncengan naik motor. Kemudian terdakwa bersama dengan Andipati (DPO) menuju Rs. Palagimata dengan maksud Andipati (DPO) menukar motor miliknya tersebut dengan motor temannya, setelah itu terdakwa bersama dengan Andipati (DPO) berkeliling seputaran Kota Baubau untuk mencari target, dan ketika melintas di jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau tepatnya di depan rumah korban Pr. Saadia, terdakwa melihat korban sedang menyapu di depan rumahnya dimana pada saat itu saksi korban Saadia memakai kalung emas di lehernya '.

❖ Selanjutnya terdakwa bersama Andipati (DPO) langsung memeberhentikan motornya, dan pada saat itu Andipati (DPO) langsung menyampaikan kepada terdakwa ' Sana ibu yang sana pergi tarik kalungnya', lalu terdakwa menjawab ' terlalu jauh e', namun Andipati kembali meyakinkan terdakwa dengan berkata ' pergimi', kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung menghampiri saksi korban Saadia dan pura-pura bertanya 'dimana rumahnya pak Irfan', pada saat itu saksi korban Saadia menjawab ' Oh rumahnya Kepala Sekolah, itu sana rumahnya pak Irfan', kemudian terdakwa menjawab ' bukan', dan pada saat



itu saksi korban Saadia kembali melanjutkan menyapu, dan tidak lama berselang ketika saksi korban Saadia sedang tunduk menyapu terdakwa langsung menarik kalung emas yang ada pada leher saksi korban Saadia seberat 15 (lima belas gram) tanpa seijin/sepengetahuan saksi korban Saadia dan langsung membawanya pergi kemudian terdakwa berlari kearah Andipati (DPO) yang sedang menunggu terdakwa di atas motor tidak jauh dari saksi korban berada pada saat itu, dan pada saat terdakwa berlari, Hp Oppo A12 warna perak milik Lk. Sarman yang diletakkan dipipinya terjatuh, karena ketakutan dikejar oleh saksi korban Saadia, terdakwa tidak lagi menghiarukan Hp tersebut dan terus berlari menuju Andipati (DPO) yang sudah menunggu di atas motor, sehingga saksi korban Saadia yang melihat Hp milik terdakwa terjatuh langsung mengambil Hp tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Andipati (DPO) menuju Kanakea, setelah sampai di Kanakea, terdakwa menyerahkan kalung emas milik saksi korban tersebut kepada Andipati, kemudian Andipati(DPO) meminta terdakwa untuk menunggu di Kanakea saja sedangkan Andipati (DPO) pergi menjual kalung emas tersebut. Selanjutnya selang kurang lebih 1 (satu) jam Andipati (DPO) kembali lagi dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalung emas tersebut telah dijual dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan Andipati (DPO) mendapatkan sebesar Rp2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Saadia mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau sekitar jumlah itu.

---- Perbuatan terdakwa Terdakwa Muh. Jamil Als. Amin Bin Bahrum bersama-sama Andipati (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saadia Binti H. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah penjambretan kalung saksi yang dilakukan oleh terdakwa ini yaitu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang menyapu halaman dan secara tiba-tiba ada motor parkir dan datang mendekati saksi dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik kalung saksi kemudian terdakwa bersama temannya lari dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa ukurannya emas milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 15 gram;
 - Bahwa selain kalung yang diambil oleh Terdakwa sudah tidak ada karena pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa cara terdakwa menarik kalung saksi dari leher dan setelah itu terdakwa lari bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor ;
 - Bahwa pada saat kejadian perampasan perhiasan emas saya tidak ada orang;
 - Bahwa kronologi kejadiannya adalah, Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, saksi sedang menyapu selang berapa menit ada motor lewat dengan berboncengan kemudian berhenti didekat saksi sehingga saksi tanya cari siapa dijawab terdakwa cari temannya lalu saksi menuju ketempat sampah saat saksi menunduk mau bakar sampah tiba-tiba terdakwa langsung menarik kalung dileher saksi dan setelah itu terdakwa langsung lari dan dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh temannya;
 - Bahwa yang melaporkan kepada pihak kepolisian adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal HP merk Oppo tersebut itu milik terdakwa saat saksi kejar dan HP milik terdakwa jatuh sehingga HP itu saksi serahkan pada penyidik;
2. Saksi La Ode Indra Maulid Awal M. Alias Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa yang saksi tahu awalnya saksi terima laporan dari korban kalau kalung korban telah dijambret terdakwa ini;
 - Bahwa dari hasil laporan korban pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di jalan Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 korban datang ke kantor dan melaporkan kejadian yang dialami korban dan menyerahkan satu Unit HP merk Oppo warna Biru dan setelah saksi periksa HP tersebut diketahui pemiliknya adalah Sarman sehingga saat itu juga saksi langsung menemui Sarman dan langsung saksi interogasi dan mengatakan HP milik saksi dipinjam oleh terdakwa sehingga saksi bersama teman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat terdakwa ditangkap dan ditanyakan mana kalung yang dicuri itu terdakwa menjawab sudah dijual Rp.5.500.000 dari hasil jual kalung tersebut terdakwa bagi bersama Andi Pati;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Andi Pati dia masuk daftar pencarian orang (DPO) karena lari;
- Bahwa setelah Saksi tahu siapa yang menjadi pelaku dalam perampasan barang milik korban kemudian Saksi bersama teman melakukan penangkapan setelah itu kami serahkan terdakwa pada penyidik;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan saksi tanya pada terdakwa dimana kalung tersebut dijawab terdakwa kalung tersebut sudah dijual bersama Andi Pati (DPO) dan hasil penjualan tersebut uangnya dibagi dua bersama Andi Pati mendapatkan Rp. 2.500.000 sedangkan terdakwa juga mendapatkan Rp.2.500.000;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa apakah terdakwa langsung mengakui perbuatannya kemudian terdakwa kami bawa ke kantor Polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan kedua saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah menjambret kalung emas milik saksi korban;
 - Bahwa penjambretan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di jalan perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa kalung yang Terdakwa jambret tersebut akhirnya dijual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan bagian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas penjualan kalung emas tersebut adalah Rp3.000.000,00 sedangkan sisannya yaitu Rp2.500.000,00 merupakan bagian Adipati;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjangbretan tersebut Terdakwa sempat terjatuh dan diambil oleh Saksi Korban Saadia
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pura-pura bertanya kepada saksi korban tentang alamat seseorang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Andipati dan dia saat ini melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna perak dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Andipati (DPO) telah melakukan penjangbretan kepada Saksi Korban Saadia pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di jalan perintis Kel. Katobengke Kec. Betotambari Kota Baubau;
- Bahwa barang yang dijambret oleh Terdakwa adalah berupa kalung Emas yang sedang berada di leher Saksi Korban Saadia;
- Bahwa benar penjangbretan tersebut pada saat itu Saksi Korban Saksi sedang menyapu halaman dan secara tiba-tiba ada motor parkir dan datang mendekati saksi dengan berpura-pura menanyakan Alamat seseorang namun tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik kalung saksi korban kemudian terdakwa bersama temannya lari dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat melarikan diri Terdakwa sempat terjatuh handphonenya mereka Oppo dan diambil oleh Saksi Korban dan diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa emas milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 15 gram dengan harga Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar emas yang dijambret oleh Terdakwa tersebut telah jual dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan bagian Terdakwa Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan bagiannya Andipati Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “dilakukan lebih dari satu orang;

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Muh Jamil Alias Amin Bin Bahrum** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang



mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka didapati fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Andipati (DPO) telah melakukan penjabretan kepada Saksi Korban Saadia pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di jalan perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, adapun barang yang dijambret oleh Terdakwa adalah berupa kalung Emas yang sedang berada di leher Saksi Korban Saadia, penjabretan tersebut pada saat itu Saksi Korban Saksi sedang menyapu halaman dan secara tiba-tiba ada motor parkir dan datang mendekati saksi dengan berpura-pura menanyakan Alamat seseorang namun tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik kalung saksi korban kemudian terdakwa bersama temannya lari dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat melarikan diri Terdakwa sempat terjatuh handphonenya mereka Oppo dan diambil oleh Saksi Korban dan diserahkan kepada Penyidik, emas milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 15 gram dengan harga Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dimana emas yang dijambret oleh Terdakwa tersebut telah jual dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan bagian Terdakwa Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan bagiannya Andipati Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta persidangan tersebut diatas sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan berupa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna perak dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar yang merupakan sisa hasil penjual emas yang dijambret;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan lebih dari satu orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka didapati fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Andipati (DPO) telah melakukan penjabretan kepada Saksi Korban Saadia pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di jalan perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, adapun barang yang dijambret oleh Terdakwa adalah berupa kalung Emas yang sedang berada di leher Saksi Korban Saadia, penjabretan tersebut pada saat itu Saksi Korban Saksi sedang menyapu halaman dan secara tiba-tiba ada motor parkir dan datang mendekati saksi dengan berpura-pura menanyakan Alamat seseorang namun tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik kalung saksi korban kemudian terdakwa bersama temannya lari dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat melarikan diri Terdakwa sempat terjatuh handphonenya mereka Oppo dan diambil oleh Saksi Korband dan diserahkan kepada Penyidik, emas milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 15 gram dengan harga Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dimana emas yang dijambret oleh Terdakwa tersebut telah jual dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan bagian Terdakwa Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan bagiannya Andipati Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa yang melakukan penjabretan itu berjumlah dua orang yaitu Terdakwa dan Adipati yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **yang dilakukan lebih dari satu orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan pidana penjara yang seringannya, Majelis Hakim menilai keadilan dari sisi kedua belah pihak dengan tidak mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna perak yang merupakan milik Lk. Sarman Alais Amang Bin La Mane maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar yang merupakan sisa hasil penjual perhiasan kalung emas milik saksi Korban Saadia maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Saadia Binti H. Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Jamil Als. Amin Bin Bahrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna perak;

Dikembalikan kepada Lk. Sarman Alais Amang Bin La Mane

- Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Saadia Binti H. Ismail

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di ruang sidang Lapas Baubau dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)